

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada saat ini di Indonesia masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang serius. Permasalahan ini terbukti karena banyaknya kasus narkoba yang bisa dilihat, baik melalui media elektronik atau media cetak. Ada beberapa kasus yang sering terjadi, seperti penyelundupan narkoba, peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba.

Tindak Pidana Narkoba yang semakin marak, disebabkan karena kejahatan ini bukan hanya membidik orang dewasa saja, tetapi ke semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua. Penyalahgunaan narkoba disalahgunakan dengan memiliki berbagai alasan seperti keinginan untuk hanya sekedar coba-coba, ikut trend, lambang status sosial, dan ingin melupakan persoalan.<sup>1</sup> Kejahatan ini bukan saja dilakukan secara sembunyi-sembunyi, namun sudah dilakukan dengan sangat terang-terangan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Selain hal tersebut, tindak pidana narkoba merupakan salah satu dari jenis kejahatan terorganisir, karena memiliki organisasi terselubung dan tertutup membuat kejahatan ini sangat sulit diungkapkan.

---

<sup>1</sup>Dwi Nur Handayani and Alfiah Agussalim, "Upaya Penanganan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Gorontalo," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, Vol, 6, no. 1, 2022, hlm. 224. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>

Umumnya istilah narkotika adalah zat-zat kimia atau obat-obatan yang menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya. Narkotika pada awalnya hanya digunakan di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai obat atau bahan pengembangan. Meskipun narkotika memiliki manfaat dalam bidang medis dan ilmu pengetahuan, penggunaan yang salah atau diluar petunjuk medis dapat menimbulkan efek-efek negatif pada tubuh pemakainya, termasuk penurunan kesadaran mental disertai dengan kegelisahan (efek *delirium*), persepsi yang salah terhadap panca indra (efek *halusinasi*), kelemahan jasmani atau rohani akibat ketergantungan dan kecanduan narkotika (efek *weakness*), serta keadaan pingsan dan bahkan kematian (efek *drowsiness*).<sup>2</sup> Namun saat ini, narkotika digunakan sebagai ajang bisnis yang menjanjikan.

Peredaran gelap narkotika merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada globalisasi, peredaran, dan transfer nilai-nilai materialistik yang mempengaruhi cara pandang terhadap peredaran gelap narkotika.<sup>3</sup> Kemajuan pesat teknologi menciptakan penyaluran atau penyerahan

---

<sup>2</sup>Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>3</sup>Jelita Herawati Sinaga, Andi Najemi, "Pertimbangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Analisis Putusan No. 189/Pid.Sus/2022/PN Jmb)", *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol. 4, No. 2, (2023), hlm. 159. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i2.27021>

narkotika mudah melakukan transaksi narkotika baik melalui jalur darat, udara, maupun jalur laut serta berbagai ragam upaya lainnya.

Peredaran gelap narkotika di jelaskan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyatakan “Peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”. Pengaturan terkait dengan sanksi dari peredaran gelap narkotika diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada konsideran menimbang huruf d dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia”

Jika tindakan pencegahan dan penindakan tidak dilakukan, hal ini dapat menjadi sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda yang rentan

terpengaruh dan bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.<sup>4</sup> Oleh karena itu, Penegakan Hukum diperlukan untuk mengatasi masalah ini.<sup>5</sup>

BNN bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai instansi Pemerintah terkait dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan Pemberantasan, Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba disebut (P4GN) serta melaksanakan P4GN dengan pembentukan satuan tugas yang beroperasi secara langsung.<sup>6</sup> Badan Narkoba Nasional dibentuk oleh Presiden dengan menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkoba Nasional (BNN), lalu diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkoba Nasional, Badan Narkoba Nasional Provinsi, Badan Narkoba Nasional Kabupaten/Kota dan di revisi kembali Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional.

BNN menyebut Indonesia masih darurat narkoba, peredaran obat-obatan terlarang masih menjadi persoalan dan momok di berbagai Negara termasuk Indonesia sendiri.<sup>7</sup> Badan Narkoba Nasional Kota Jambi (BNN

---

<sup>4</sup>M.Zikron, Haryadi, Yulia Monita, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Narkoba", *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, (2023), hlm. 350. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.24207>

<sup>5</sup>Moch. Reza Restu Prihatmaja, Hafrida, Tri Imam Munandar, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Minyak Tanpa Kontrak Kerja Sama", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 2, No. 1, (2021), hlm. 60. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i1.12647>

<sup>6</sup>Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm. 2.

<sup>7</sup>Yulia Monita, Hafrida, Tri Imam Munandar, "Penyuluhan Hukum Tentang Narkoba Dalam Rangka Mewujudkan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Karya Abdi*, Vol. 5, No. 3, (2021), hlm. 331. <https://doi.org/10.22437/jkam.v5i3.16205>

Kota Jambi) berkedudukan di Kota Jambi dan bertugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam menangani pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dalam wilayah Kota. Berdasarkan hal tersebut, di Kota Jambi khususnya tidak luput dari kasus peredaran gelap narkotika, yang bisa dilihat dari keadaan peredaran gelap narkotika di setiap tahun 2021 – 2023 BNN Kota Jambi, dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Peredaran Gelap Narkotika di BNN Kota Jambi**  
**Tahun 2021 - 2023**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus Peredaran Gelap Narkotika</b>	<b>Pelaku Peredaran Gelap Narkotika</b>
1.	2021	10	12
2.	2022	9	14
3.	2023	6	10
<b>Jumlah</b>		<b>25 kasus</b>	<b>36 orang</b>

*Sumber: Bidang Pemberantasan BNNK Jambi*

Berdasarkan data diatas pada BNN Kota Jambi terdapat peningkatan jumlah peredaran gelap narkotika dari tiap tahunnya. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan pada tahun 2021 memiliki jumlah kasus peredaran gelap narkotika tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya yaitu terdapat 10 kasus dengan pelaku sebanyak 12 orang.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, maka Pemerintah mengajak seluruh komponen masyarakat mulai dari tingkat individu hingga ke tingkat organisasi, termasuk di dalamnya badan atau lembaga Penegak Hukum, badan-badan sosial kemasyarakatan, dan kesehatan yang harus terlibat dalam upaya pencegahan sangatlah diperlukan. Pada dasarnya cara tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat melalui Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab XIII Pasal 104 sampai dengan Pasal 108 telah diatur tentang peran serta masyarakat, artinya masyarakat diberi wewenang untuk melaporkan adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkoba kepada Penegak Hukum atau Badan Narkotika Nasional (BNN).<sup>8</sup> Selain itu, kepada anggota masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika akan di berikan sebuah penghargaan oleh Pemerintah.

Narkotika tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga mengancam integritas sosial dan keseimbangan kehidupan di tingkat Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, BNN RI menjadikan Desa/Kelurahan untuk menjadi garda terdepan dalam terciptanya Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

---

<sup>8</sup>Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, "Penanggulangan Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyalahguna Narkotika Yang Dilakukan Anak", *PAMPAS : Journal Of Criminal Law*, Vol. 3, No. 3, (2022), hlm. 338. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23591>

Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah disebutkan pada Pasal 4 huruf b mengenai tujuan dari pembentukam Undang-Undang Narkotika yaitu mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika. Untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Narkotika ini serta melihat kondisi yang semakin memprihatinkan, Pemerintah membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan narkotika melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.<sup>9</sup>

Isi dari rencana aksi yang tercantum dalam Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tersebut salah satunya terletak pada poin E yaitu Pelaksanaan Program Kelurahan Bersih Narkoba atau yang disingkat Program Kelurahan Bersinar melalui fasilitasi kegiatan P4GN. Kelurahan Bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif.<sup>10</sup>

BNN RI mengedepankan Kelurahan bersinar sebagai *soft power approach*, *soft power approach* sebuah tindakan preventif dalam

---

<sup>9</sup>Kadek Desy Paramita, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini "Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pada Anak di Kabupaten Buleleng", *Universitas Pendidikan Ganेशha E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganेशha*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 30. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i1.45925>

<sup>10</sup>Anjan Pramuka Putra, dkk, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*, Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2019, hlm. 5.

membangun ketahanan diri dan daya tangkal terhadap peredaran gelap narkoba. Sehingga Program Kelurahan Bersinar bisa diterapkan di seluruh Kelurahan-Kelurahan di Kota Jambi agar bisa memutuskan peredaran gelap narkoba tidak terjadi lagi.

Dalam penunjukan Kelurahan-Kelurahan yang akan melaksanakan Program Kelurahan Bersinar, perwakilan dari BNN Jambi melaksanakan rapat koordinasi dan kalaborasi bersama beberapa pihak Pemerintah setempat sebagai stakeholder dalam modal utama dari proses pembentukan, operasional kegiatan, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan Kelurahan bersinar. Hasil dari rapat tersebut mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Bersih Narkoba Di Kota Jambi Tahun 2022. Surat tersebut menunjuk 16 Kelurahan di Kota Jambi yang akan melaksanakan Program Kelurahan Bersinar. Selain itu, Kelurahan bersinar ini ditunjuk karna mempunyai beberapa faktor, seperti potensi kerawanan, lokasi dari Kelurahan tersebut, banyaknya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta komitmen terhadap Pemerintah Kelurahan. Berdasarkan hal ini, telah terlaksana porogram Kelurahan bersinar di beberapa Kelurahan Kota Jambi pada tahun 2022-2023, bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2**  
**Data Kelurahan yang melakukan Program Kelurahan Bersinar**  
**di Kota Jambi dari tahun 2022 – 2023**

No.	Tahun	Nama Kelurahan	Jumlah
1.	2022	– Legok – Pasir Putih	2 Kelurahan
2.	2023	– Eka Jaya – Sungai Putri	2 Kelurahan
<b>Jumlah</b>		<b>4 Kelurahan</b>	

*Sumber: Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Jambi*

Sesuai dengan tabel di atas, di tahun 2022 BNN Kota Jambi telah melaksanakan program tersebut sebanyak 2 Kelurahan yaitu di Kelurahan Legok dan Kelurahan Pasir Putih. Pada tahun 2023 program ini terlaksana di Kelurahan Eka Jaya dan Sungai Putri.

Kelurahan Legok merupakan Kelurahan yang berada di Kota Jambi, Kelurahan ini dipilih untuk melaksanakan program Kelurahan bersih narkoba (bersinar) karena masuk ke dalam kawasan rawan narkoba dengan kategori tingkatan “bahaya” atau kawasan yang rentan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Suatu Kelurahan dikategorikan sebagai kawasan rawan karena wilayah tersebut telah dilihat tingkat atau derajat kerawananannya berdasarkan dari 8 (delapan) indikator pokok kerawanan Narkoba, sebagai berikut:

1. Kasus kejahatan Narkoba;
2. Angka Kriminalitas/aksi kekerasan;
3. Bandar Pengedar Narkoba;
4. Kegiatan Produksi Narkoba;
5. Angka Pengguna Narkoba;
6. Barang Bukti Narkoba;
7. Entry Point narkobs; dan
8. Kurir Narkoba.<sup>11</sup>

Berdasarkan dari 8 (delapan) indikator diatas Kelurahan Legok masuk kedalam 8 kategory tersebut dengan kasus kejahatan yang setiap tahunya selalu meningkat, angka kriminalitas yang tinggi, bandar pengedar narkoba/kegiatan produksi narkoba yang semakin banyak, dan banyaknya kurir-kurir yang berada di Kelurahan ini. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, program ini dibutuhkan untuk menjadi garda terdepan agar dapat menanggulangi penyalahgunann dan peredaran narkotika

Dalam Program Kelurahan Bersinar, untuk mewujudkan Kelurahan bersih dari narkotika memiliki strategi khusus yang dilibatkan seperti melakukan sebuah aktivitas salah satunya seperti penyuluhan mengenai bahayanya narkotika dan beberapa kegiatan lainnya. Walaupun program ini sudah berjalan, namun masih ada terdapat kendala yang membuat program ini belum sepenuhnya efektif salah satu kendalanya yaitu rendahnya sumber daya manusia pada proses Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan Perederan Gelap Narkotika (P4GN).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri lebih dalam tentang pelaksanaan program tersebut, mengidentifikasi kendala

---

<sup>11</sup>Dunan Ismail Isja, and dkk, *Petunjuk Teknis Indeks Kepulihan Kawasan Rawan Narkoba*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2019, Hlm. 13.

yang dihadapi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap tingkat keberhasilan dalam menanggulangi permasalahan narkoba di Kota Jambi.

Dengan demikian, berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah skripsi dengan judul **“Implementasi Pencegahan Peredaran Gelap Narkoba Melalui Program Kelurahan Bersinar Di Badan Narkoba Nasional Kota Jambi”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis akan membahas suatu rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi dari Program Kelurahan Bersinar terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Kota Jambi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pencegahan peredaran gelap narkoba melalui Program Kelurahan Bersinar oleh Badan Narkoba Nasional Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Program Kelurahan Bersinar terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba di Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pencegahan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar terhadap pencegahan peredaran gelap narkoba di Kota Jambi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan referensi dan pemahaman yang komprehensif yang lebih mendalam bagi peneliti lain untuk melanjutkan penelitiannya mengenai pencegahan peredaran gelap narkoba melalui Program Kelurahan Bersinar. Sehingga bisa bermanfaat, untuk perkembangan ilmu pengetahuan

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan Program Kelurahan Bersinar ini mampu bermanfaat bagi masyarakat, dan badan atau lembaga Penegak Hukum agar menambah pengetahuan untuk menurunkan dan memberantas peredaran gelap narkoba.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman definisi arti dari judul tulisan penelitian ini, untuk tidak bersifat ambiguitas dan multitafsir, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konsep yang terkait pada skripsi ini, yakni sebagai berikut:

##### 1. Implementasi

Pengertian implementasi menurut Solichin Abdul Wahid adalah tindakan yang diambil oleh individu atau kelompok Pemerintah

ataupun sektor swasta dengan memiliki tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan.<sup>12</sup>

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengertian implementasi di atas memiliki arti bahwa implementasi adalah sebuah aktivitas atau tindakan yang mempunyai mekanisme yang telah terencana dan mencapai tujuan dari sebuah kegiatan tersebut.

## 2. Pencegahan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 menyebutkan pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba.

Dalam kamus hukum pengertian pencegahan adalah suatu proses atau cara dengan melakukan suatu tindakan untuk mencegah atau menahan agar tidak terjadi sesuatu pelanggaran.

---

<sup>12</sup>Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 1.

<sup>13</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 70.

Pencegahan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memerangi, menghindari atau bahkan mencegah, suatu hal yang negatif atau buruk pada dirinya atau orang disekitarnya.

### 3. Peredaran Gelap Narkotika

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Menurut *United Nations on Drugs Crime* (UNODC) peredaran gelap narkotika adalah suatu tindak perdagangan meliputi menanam, membuat, mendistribusikan, maupun melakukan penjualan zat-zat yang dilarang oleh hukum.<sup>14</sup>

Peredaran Gelap Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilaksanakan oleh *trans organized crime* yang menjadi kekhawatiran serta perhatian bagi seluruh negara di Dunia termasuk di Indonesia.

### 4. Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar)

Kelurahan bersinar adalah satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang mempunyai kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan

---

<sup>14</sup>Christian Nataludin, and dkk, "Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 2. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol4/iss1/1/>

dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilakukan secara massif.<sup>15</sup> Program ini direncanakan, dijalankan serta dievaluasi oleh rakyat, para lembaga Pemerintah, Pemerintah daerah maupun Desa, lembaga non Pemerintah dan swasta yang berperan dalam fasilitas, pendampingan dan pelatihan.<sup>16</sup>

#### 5. Badan Narkotika Nasional (BNN)

Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan BNN merupakan lembaga Pemerintahan nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 Deputi. BNN yang juga mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keberadaan lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat berdampak positif terhadap keamanan masyarakat agar dapat terhindar menjadi pelaku atau korban tindak pidana narkotika.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat penulis simpulkan dari kerangka konsep bahwa, upaya dari pencegahan peredaran gelap narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah

---

<sup>15</sup>Anjan Pramuka Putra, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup>Dewa Krisna Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani “Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) Di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022), hlm. 7. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6731.6-10>

<sup>17</sup>Mohamad Rayhansyah, Andi Najemi, and Dheny Wahyudhi, *Op. Cit.*, hlm. 341.

Pemerintah membuat program Desa/Kelurahan bersinar yang merupakan suatu kegiatan terencana atau memiliki tujuan untuk menghindari atau bahkan mencegah agar tidak terjadinya kegiatan melawan hukum serta memutus rantai terjadinya peredaran gelap narkoba di seluruh kalangan masyarakat Kota Jambi.

## **F. Landasan Teoritis**

### **1. Teori Penanggulangan Kejahatan**

Teori ini merupakan suatu upaya untuk mencegah dan menangani kejahatan, termasuk dalam bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*). Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>18</sup> Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir atau utama dari politik kriminal adalah “melindungi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Muladi menanggulangi kejahatan secara operasional bisa dilakukan melalui sarana *penal* ataupun sarana *non penal*.<sup>19</sup> Sarana “penal” dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, sedangkan sarana “non-penal” ditujukan untuk mengatasi faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

---

<sup>18</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2011

<sup>19</sup>John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.202

Upaya non-penal yang paling strategis yaitu segala bentuk upaya yang dilakukan untuk membuat masyarakat sebagai lingkungan sosial dan hidup yang sehat, dengan arti bahwa masyarakat dengan seluruh kemampuannya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>20</sup>

Menganalisis kedua masalah sentral ini tidak lepas dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.<sup>21</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada “*repressive*” yaitu (penindasan, pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” yaitu (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.<sup>22</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan melibatkan tindakan *preventive* dan pembinaan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran atau sebagai narapidana dilembaga pemsyarakatan. Oleh

---

<sup>20</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 160.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 46.

karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan cara *preventive* dan *repressive*.

a) Preventive

Upaya dalam mencegah terjadinya kejahatan bisa dilakukan melalui tindakan pencegahan secara *preventive* guna menghindari dan mencegah akan terjadinya atau munculnya kejahatan yang pertama kali.

b) Repressive

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan, tindakan ini disebut dengan Penegakan Hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman bagi para pelaku sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan.<sup>23</sup>

Penanggulangan kejahatan secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice Sistem*) yang di dalamnya terkandung sub sistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan (LP).<sup>24</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Di Indonesia pada konsep negara hukum seperti Penegakan Hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial. Proses atau upaya untuk tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang berada

---

<sup>23</sup>Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir," *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1*, No. 02, 2022, hlm. 97. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>.

<sup>24</sup>John Kenedi, *Op. Cit.*, hlm. 202.

di masyarakat agar dapat menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dibutuhkannya Penegakan Hukum. Hal tersebut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>25</sup>

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tiga unsur, yaitu yang pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), artinya bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Selanjutnya, yang kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), artinya Penegakan Hukum harus menghadirkan kegunaan yang bermanfaat bagi masyarakat, agar tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga yaitu keadilan (*gerechtigheit*), artinya dalam melaksanakan Penegakan Hukum harus dilakukan secara adil, karena

---

<sup>25</sup>Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta, 1998, hlm. 32.

hukum memiliki sifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Ada beberapa upaya yang harus diusahakan terhadap menegakkan hukum, yaitu upaya preventif, upaya ini dilakukan untuk mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian, serta upaya represif, upaya ini dilakukan apabila masih terdapat pelanggaran setelah preventif, akan di perankan oleh kepolisian, kejaksaan, Lembaga Pengadilan dan lembaga kemasyarakatan.<sup>26</sup>

Mengenai masalah pokok dalam Penegakan Hukum berada pada faktor yang mempengaruhinya, yang memiliki arti netral. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri.
- b) Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Sarana atau fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum.
- d) Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasanya yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>27</sup>

## **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas Penelitian memiliki tujuan untuk memperlihatkan kedudukan penelitian dan tidak melakukan duplikasi. Bagian ini dilakukan

---

<sup>26</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 111-112.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 8.

untuk membandingkan penelitian dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai persamaan topik.

No	Judul	Rumusan Masalah	Metode	Hasil
1.	Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Pembentukan Program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) Di Kabupaten Banyumas Perspektif <i>Maslahah</i> (Studi Kasus Di Desa Karangtengah Kecamatan Baturaden), oleh Citra Fitria Dewi Harista	1. Bagaimana kebijakan Badan Narkotika Nasional dalam pembentukan program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) sebagai salah satu upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturaden. 2. Bagaimana Program Desa Bersih dari Narkoba (Desa Bersinar) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan	Empiris	Skripsi

		Narkotika di tinjauan dari Perspektif Masalah?		
2.	Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, oleh Dewa Krisna Putra.	1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap program Desa bersinar di Desa Pemogan? 2. Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Desa bersinar di Desa Pemogan Kota Denpasar	Empiris	Skripsi

Dari kedua penelitian tersebut secara pembahasan berbeda dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada mekanisme terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika melalui Program Kelurahan Bersinar yang berlokasi di Kelurahan Legok dan mengobservasi di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## H. Metode Penelitian

Dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau sumber data dan melakukan investigasi pada data yang ingin di dapatkan dengan tepat, taat asas, dan sefisien serta teratur dan sistematis, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Irwansyah empiris atau dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>28</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data serta sumber informasi pada penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNNK Jambi) dan Kelurahan Legok memilih lokasi ini karena agar peneliti maupun pembaca dapat mengetahui implementasi dari Program Kelurahan Bersinar di Kelurahan Legok yang telah menerapkan program tersebut, bisa memutuskan peredaran gelap narkoba.

---

<sup>28</sup>Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Percetakan Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021, hlm. 174.

### 3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada skripsi ini berifat deskriptif, penelitian dengan memiliki maksud memberikan data, menggambarkan serta menguraikan langkah-langkah yang terkait dengan upaya pencegahan, pemberantas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui Program Kelurahan Bersinar dan kendala pada upaya penanggulangan ini yang di lakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNNK Jambi).

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.<sup>29</sup> Maka populasi dalam penelitian skripsi ini adalah pegawai/staf di Badan Narkotika Nasional Kota Jambi (BNNK Jambi), Lurah di Kelurahan Legok dan Masyarakat di Kelurahan legok.

#### b. Sampel

Dalam penelitian ini untuk mengambil sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sample*, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Bahder Johan Nasution:

---

<sup>29</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

*Purposive sample* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis, seperti tingkat hegemonitas yang tinggi atau karakteristik populasi.<sup>30</sup>

Berdasarkan hal diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah:

- 1) Subkoordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Jambi;
- 2) 2 (dua) Orang Penyuluh Narkoba Ahli Pertama Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Jambi;
- 3) 1 (satu) Orang Penyidik Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Jambi;
- 4) Lurah di Kelurahan Legok Kota Jambi;
- 5) 5 (orang) Masyarakat.

## 5. Alat Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Pada penelitian ini sumber data yang penulis peroleh adalah menggunakan hasil wawancara atau menanyakan langsung kepada sumber terpercaya dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai isu hukum yang akan diangkat di dalam penelitian ini.

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 159.

## b. Data Sekunder

Adapun pengertian data sekunder, data yang didapatkan dari studi pustaka yang terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ataupun hukum tersier.

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- d) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RAN P4GN dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas P4GN dan Prekursor Narkotika;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur yang terkait dengan Program Kelurahan Bersinar ataupun terkait dengan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Berisi pedoman dan penjelasan untuk sumber hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum Bahasa Indonesia dan Ensiklopedia.

## 6. Pengelolahan Dan Analisis Data

Data yang didapat telah diperoleh dari data yang tersedia, serta data yang bersifat primer maupun data yang bersifat sekunder yang dikumpulkan, dianalisis serta diseleksi. Hasil yang diperoleh disajikan secara deskriptif.

### **I. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menggambarkan permasalahan yang melatar belakangi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang Narkotika, Tindak Pidana Narkotika, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

## **BAB III : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu implementasi dari Program Kelurahan Bersinar terhadap pencegahan peredaran gelap narkotika dan kendala dalam pelaksanaan Program Kelurahan Bersinar oleh Badan Narkotika Nasional Kota Jambi.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran mengenai permasalahan tersebut.